

RESUME KAJIAN

PERMASALAHAN SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 18466/KEL. TALANG KELAPA ATAS NAMA BUNASOR, SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 18467/KEL. TALANG KELAPA ATAS NAMA MARTINI, SERTIPIKAT HAK MILIK NO. 18468/TALANG KELAPA ATAS NAMA HERAWATI, SERTIPIKAT HAK MILIK NOMOR 18469/KEL. TALANG KELAPA ATAS NAMA MUJARI

A. POKOK MASALAH

1. Subjek
 1. Bunasor
 2. Martini
 3. Herwati
 4. Mujari
2. Objek
 1. Sertipikat Hak Milik Nomor 18466/Kel. Talang Kelapa Tanggal 04-04-2018 Su No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M2 Atas Nama Bunasor.
 2. Sertipikat Hak Milik Nomor 18467/Kel. Talang Kelapa Tanggal 04-04-2018 Su No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M2 Atas Nama Martini.
 3. Sertipikat Hak Milik No. 18468/Talang Kelapa Tanggal 04-04-2018 Su No. 5065/Talang Kelapa/2018 Tanggal 29 Maret 2018 Luas 599 M2 Atas Nama Herwati.
 4. Sertipikat Hak Milik Nomor 18469/Kel. Talang Kelapa Tanggal 04-04-2018 Su No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M2 Atas Nama Mujari

B. RIWAYAT KASUS

1. Bahwa terhadap objek terdapat permasalahan dugaan korupsi penerbitan Sertipikat Hak Milik produk PTSL tahun 2018 diatas tanah Sertipikat Hak Pakai yang merupakan aset dari Pemprov Sumsel. Aset tanah tersebut dijadikan sebagai tempat penyimpanan alat berat Dinas PU Provinsi Sumsel.
2. Bahwa adanya dugaan mengeluarkan sertipikat hak milik atas nama perorangan Program PTSL pada Kantor Pertanahan Kota

Palembang, hal ini diketahui ketika BPN Kota Palembang melakukan pengukuran ulang tanah aset milik Pemprov Sumsel tersebut tahun 2020 yang lalu, yang diduga menjadi kerugian negara atau kerugian Pemprov Sumsel senilai Rp 1,3 Miliar, diberat dengan Pasal 2 ayat (1), Pasal 12 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Sumber: <https://palpos.disway.id/read/640296/lurah-talang-kelapa-tersangka-dugaan-korupsi-ptsl-kota-palembang-ini-jumlah-kerugian-negaranya/15>).

3. Bawa terhadap objek tersebut telah dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan Negeri Palembang sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Dokumen Akta Pengoperan Hak (Program PTSL Tahun 2019 BPN Kota Plg), pada hari Rabu tanggal 15 Juni 2022.

C. KAJIAN ADMINISTRASI

Bawa objek merupakan produk PTSL Tahun 2018 berdasarkan:

1. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 27/KEP/16-300-8/I/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Sistematis Lengkap Kabupaten/Kota Se Provinsi Sumatera Selatan Program Pengelolaan Pertanahan Nasional Tahun Anggaran 2018.
2. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 13/KEP-16.71/I/2018 Tentang Penetapan Lokasi Kelurahan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Pada Kantor Pertanahan Kota Palembang Tahun Anggaran 2018.
3. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang Nomor: 28.A/KEP-16.71/III/2018 Tentang Revisi Pertama Tentang Susunan Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap, Satuan Tugas Fisik,Dan Satuan Tugas Yuridis Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap Kelurahan dan Kecamatan dalam Wilayah Kota Palembang (Lokasi Kelurahan tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Palembang No: 13/Kep-16.71/I/2018 tanggal 31 Januari 2018)
Tahun Anggaran 2018.

4. Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Palembang Nomor : 2466-2519/HM/BPN-04.01/2018 Tentang Pemberian Hak Milik Atas Nama Kusmadi, Dkk (54 Bidang) Atas Tanah Terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.
5. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah “A” Nomor: 453-460, 462-470/PA/PTSL/III/2018.
6. Berita Acara Pemeriksaan Lapang Oleh Anggota Panitia Pemeriksaan Ajudikasi Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
7. Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 453-460, 462-470/6-16.71/III/2018, tanggal 20 Maret 2018.
8. Surat Pengantar Pengumuman Nomor: 453-460, 462-470/6-16.71/III/2018, tanggal 20 Maret 2018 perihal: Pengumuman.
9. Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis Nomor: 471-487/BA-16.71/IV/2018, tanggal 03 April 2018.
10. Keputusan Ketua Panitia Ajudikasi Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Kota Palembang Nomor: 2466-2519/HM/BPN-04.01/2018 Tentang Pemberian hak Milik Atas Nama Kusmadi, Dkk (54 Bidang) Atas Tanah Terletak di Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang.

D. KAJIAN FISIK

1. Bahwa setelah dilakukan kajian fisik Sertipikat Hak Pakai Nomor 00001/Kel. Talang Kelapa Tanggal 08-03-2004 Surat Ukur No. 10/Talang Kelapa/2003 Tanggal Atas Nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peta TM3 dan Digital Surat Ukur No. 10/Talang Kelapa/2003 tidak tumpang tindih terhadap 4 (empat) sertipikat produk PTSL Tahun 2018 antara lain:
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 18466/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-

- 04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Bunasor
- b. Sertipikat Hak Milik No. 18469/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Mujari.
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 18467/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Martini dan
 - d. Sertipikat Hak Milik No. 18468/Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5065/Talang Kelapa/2018 tanggal 29 Maret 2018 Luas 599 M² atas nama Herawati.
2. Bahwa Sertipikat PTSL Tahun 2018 tersebut di atas berdasarkan gambar ukur tumpang tindih dengan sertipikat prona tahun 2013 berdasarkan Digitalisasi Surat Ukur antara lain :
- a. Sertipikat Hak Milik No. 14669/Talang Kelapa tanggal 17 September 2013, Surat Ukur No.515/Talang Kelapa/2013 luas 970 M² An. Mursilawati
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 14207/Talang Kelapa tanggal 17 Mei 2013, Surat Ukur No. 208/Talang Kelapa/2013 luas 368 M² An. Muhammad Yusrizal
 - c. Sertipikat Hak Milik No. 14304/Talang Kelapa tanggal 17 Mei 2013, Surat Ukur No. 206/Talang Kelapa/2013 luas 401 M² An. Tohir Suwarno
3. Sertipikat Hak Milik No. 14222/Talang Kelapa tanggal 17 Mei 2013, Surat Ukur No. 210/Talang Kelapa/2013 luas 374 M² An. Rusmini

E. KAJIAN YURIDIS

1. SHM A.n Bunasor, SHM A.n Mujari, SHM A.n Martini, SHM A.n Herawati Produk Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Tahun 2018

- a. Sertipikat Hak Milik Nomor 18466/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-

04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Bunasor, dengan alas sebagai berikut :

- Surat Keterangan Kehilangan No. Pol : SKTLK/060-C/I/2017/SUMSEL/RESTA yang diajukan oleh Bunasor melaporkan kehilangan Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di Kantor Lurah Talang Kelapa dengan No. 03/TLK/IV/1996 tanggal 08 April 1996.
 - Surat Pengakuan Hak yang diajukan oleh Bunasor No. 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 10 April 2017 yang di daftarkan di Kantor lurah Talang Kelapa.
- b. Sertipikat Hak Milik Nomor 18469/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Mujari, dengan alas hak sebagai berikut :
- Surat Keterangan Kehilangan No. Pol : SKTLK/060-C/I/2017/SUMSEL/RESTA yang diajukan oleh Bunasor melaporkan kehilangan Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di Kantor Lurah Talang Kelapa dengan No. 03/TLK/IV/1996 tanggal 08 April 1996.
 - Surat Pengakuan Hak yang diajukan oleh Bunasor No. 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 10 April 2017 yang di daftarkan di Kantor lurah Talang Kelapa.
 - Akta Pengoperan Hak No. 29 tanggal 13 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi L. Sjamsuddin.
- c. Sertipikat Hak Milik Nomor 18467/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Martini, dengan alas sebagai berikut :
- Surat Keterangan Kehilangan No. Pol : SKTLK/060-C/I/2017/SUMSEL/RESTA yang diajukan oleh Bunasor melaporkan kehilangan Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di Kantor Lurah Talang Kelapa dengan No. 03/TLK/IV/1996

tanggal 08 April 1996.

- Surat Pengakuan Hak yang diajukan oleh Bunasor No. 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 10 April 2017 yang di daftarkan di Kantor lurah Talang Kelapa.
 - Akta Pengoperan Hak No. 28 tanggal 13 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi L. Sjamsuddin.
- d. Sertipikat Hak Milik No. 18468/Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5065/Talang Kelapa/2018 tanggal 29 Maret 2018 Luas 599 M² atas nama Herawati, dengan alas sebagai berikut :
- Surat Keterangan Kehilangan No. Pol : SKTLK/060-C/I/2017/SUMSEL/RESTA yang diajukan oleh Bunasor melaporkan kehilangan Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di Kantor Lurah Talang Kelapa dengan No. 03/TLK/IV/1996 tanggal 08 April 1996.
 - Surat Pengakuan Hak yang diajukan oleh Bunasor No. 593/41/SPH/TLK/IX/2017 tanggal 10 April 2017 yang di daftarkan di Kantor Lurah Talang Kelapa.
 - Akta Pengoperan Hak No. 30 tanggal 13 September 2017 yang dibuat dihadapan Notaris Minaldi L. Sjamsuddin
- e. Bahwa alas hak dari 4 (empat) Sertipikat Hak Milik tahun 2018 dari Alas Hak berupa Surat Pengakuan Hak tahun 1996 atas nama Bunasor yang dinyatakan hilang berdasarkan Surat Kertangan Tanda Lapor Kehilangan No. POL: SKTLK/060-C/I/2017/SUMSEL/RESTA, inti surat melaporakan kehilangan surat/barang berupa: 1 (satu) berkas Surat Pengakuan Hak yang didaftarkan di Kantor Kelurahan Talang Kelapa dengan Nomor: 03/TLK/IV/1996 tanggal 08 April 1996 dengan luas 15.576 M², yang kemudian dibuat Surat Pengakuan Hak baru atas nama Bunasor bin Sukin pada tanggal 10 April 2017 dengan luas 1.800 M². Namun Surat

Pengakuan Hak tersebut hanya di register sebatas Lurah.

- f. Bahwa alas hak ketiga Sertipikat yaitu masing-masing atas nama Martini, Mijari dan Herawati, dasar perolehannya dari pengoperan Surat Pengakuan Hak baru atas nama Bunasor bin Sukin pada tanggal 10 April 2017 dengan luas 1.800 M² dan pengoperan tersebut menggunakan kuasa lisan kuasa lisan dari masing-masing ketiga pemegang hak Sertipikat kepada Takrim.
- g. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 18468/Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5065/Talang Kelapa/2018 tanggal 29 Maret 2018 Luas 599 M² atas nama Herwati telah dilepaskan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 07 Maret 2022 Nomor 40/SPT-16.71.HP.02/III/2022.

2. SHM A.n Mursilawati, SHM A.n Tohir Suwarno, SHM A.n Muhammad Yusrizal Produk Program Proyek Nasional (PRONA) Tahun 2013

- a. Sertipikat Hak Milik No. 14669/Talang Kelapa tanggal 17 September 2013, Surat Ukur No.515/Talang Kelapa/2013 luas 970 M² An. Mursilawati;
- b. Sertipikat Hak Milik No. 14207/Talang Kelapa tanggal 17 Mei 2013, Surat Ukur No. 208/Talang Kelapa/2013 luas 368 M² An. Muhammad Yusrizal, dengan alas hak sebagai berikut;
- c. Sertipikat Hak Milik No. 14304/Talang Kelapa tanggal 17 Mei 2013, Surat Ukur No. 206/Talang Kelapa/2013 luas 401 M² An. Tohir Suwarno, dengan alas hak sebagai berikut;
- d. Sertipikat Hak Milik No. 14222/Talang Kelapa tanggal 17 Mei 2013, Surat Ukur No. 210/Talang Kelapa/2013 luas 374 M² An. Rusmini;

3. Sertipikat Hak Pakai Nomor 00001/Kel. Talang Kelapa Tanggal 08-03-2004 Su No. 10/Talang Kelapa/2003 Tanggal Atas Nama Pemerintah Propinsi Sumatera Selatan,

- a. Penerbitan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00001/Kel. Talang Kelapa terbit dengan alas hak sebagai berikut :
- Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor 22/HP.3/BPN-26/2004 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan atas tanah di Kota Palembang
 - Surat Pernyataan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Prov Sumsel tanggal 28 Juni 2002 Nomor : 590/778.4/PU.BM/2002 yang menyatakan bidang tanah seluas 11.687,50 m² terletak di Jalan Talang Kelapa ex AMP Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Sukarami Kota Palembang
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 22/HP.3/BPN-26/2004 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Atas Tanah di Kota Palembang, pada poin d menimbang menyebutkan bahwa telah di pergunakan tanah tersebut untuk Gudang. Pada diktum KEDUA memberikan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkedudukan di Palembang Hak Pakai untuk jangka waktu selama dipergunakan, poin 4.....tanah tersebut harus dipergunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya dan sifat serta tujuan dari hak yang diberikan. Diktum KELIMA keputusan pemberian Hak Pakai ini batal dengan sendirinya apabila penerima hak tidak memenuhi kewajiban tersebut pada DIKTUM KEDUA dan KETIGA keputusan ini. Pada faktanya fisik dilapangan berupa tanah kosong.
- c. Bahwa Sertipikat Hak Pakai terdapat permasalahan

kepemilikan dengan masyarakat lainnya dan ada perkara gugatan perkara di Pengadilan Negeri Klas 1A Palembang dengan nomor: 65/Pdt.G/2022/PN Plg serta Pengadilan Tata Usaha Negara dengan nomor 269/G/2022/PTUN.PLG.

4. Bawa berdasarkan Inpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, pada poin KESEMBILAN:

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk:

- 1) Mendahulukan proses administrasi Pemerintahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebelum melakukan penyidikan atas laporan masyarakat yang menyangkut penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Instruksi Presiden ini;
- 2) Meneruskan/menyampaikan laporan masyarakat yang diterima oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia atau Kepolisian Negara Republik Indonesia mengenai penyalahgunaan wewenang dalam pelaksanaan Proyek Strategis Nasional kepada pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah untuk dilakukan pemeriksaan dan tindak lanjut penyelesaian atas laporan masyarakat, termasuk dalam hal diperlukan adanya pemeriksaan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
- 3) Melakukan pemeriksaan atas hasil audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah mengenai temuan tindak pidana yang bukan bersifat administrative yang disampaikan oleh pimpinan kementerian/lembaga atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. KESIMPULAN

1. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 18466/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Bunasor, Sertipikat Hak Milik Nomor 18469/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Mujari. Sertipikat Hak Milik Nomor 18467/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Martini dan Sertipikat Hak Milik No. 18468/Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5065/Talang Kelapa/2018 tanggal 29 Maret 2018 Luas 599 M² atas nama Herawati **tidak tumpang tindih** dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor: 00001/Kel. Talang Kelapa tanggal 08-03-2004 SU No. 10/Talang Kelapa/2003 tanggal 4-2-2004 Luas 11.648 M² atas nama Pemerintah Provinsi Selatan.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 18466/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Bunasor, Sertipikat Hak Milik Nomor 18469/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Mujari. Sertipikat Hak Milik Nomor 18467/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Martini dan Sertipikat Hak Milik No. 18468/Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5065/Talang Kelapa/2018 tanggal 29 Maret 2018 Luas 599 M² atas nama Herawati produk PTSL tahun 2018 **tumpang tindih** dengan Sertipikat Hak Milik No. 14669/Talang Kelapa tanggal 17 September 2013, Surat Ukur No.515/Talang Kelapa/2013 luas 970 M2 An. Mursilawati,Sertipikat Hak Milik No. 14207/Talang Kelapa tanggal 17 Mei 2013, Surat Ukur No. 208/Talang Kelapa/2013 luas 368 M2 An. Muhammad Yusrizal, Sertipikat Hak Milik No. 14304/Talang Kelapa tanggal 17 Mei 2013, Surat Ukur No. 206/Talang Kelapa/2013 luas 401 M2 An. Tohir Suwarno, Sertipikat Hak Milik No. 14222/Talang Kelapa tanggal 17 Mei 2013, Surat

Ukur No. 210/Talang Kelapa/2013 luas 374 M² An. Rusmini produk PRONA 2013

3. Bahwa 1 (satu) dari Sertifikat yang tumpang tindih tersebut diatas yaitu Sertifikat Hak Milik No. 18468/Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5065/Talang Kelapa/2018 tanggal 29 Maret 2018 Luas 599 M² atas nama Herwati telah dilepaskan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak yang dibuat dihadapan Kepala Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 07 Maret 2022 Nomor 40/SPT-16.71.HP.02/III/2022.

G. REKOMENDASI

1. Kantor Pertanahan Kota Palembang merekomendasikan agar dilakukan tindakan administratif berupa pembatalan 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 18466/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Bunasor, Sertifikat Hak Milik Nomor 18469/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Mujari. Sertifikat Hak Milik Nomor 18467/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² karena terdapat cacat administrasi yaitu tumpang tindih dengan Sertifikat Prona Tahun 2013 sebagaimana Pasal 64 angka 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah yang menyatakan Pembatalan Hak Atas Tanah karena cacat administrasi hanya dapat dilakukan karena adanya tumpang tindih hak atas tanah.
2. Keputusan Pembatalan tersebut ditindak lanjuti oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang setelah pengangkatan Sita Kejaksaan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 18466/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Bunasor, Sertifikat Hak Milik Nomor 18469/Kel. Talang

Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Mujari. Sertipikat Hak Milik Nomor 18467/Kel. Talang Kelapa tanggal 04-04-2018 SU No. 5063/Talang Kelapa/2018 Luas 599 M² atas nama Martini karena berdasarkan Pasal 31 angka 2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan menyatakan dalam hal terdapat gugatan, sita oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan/atau lembaga penegak hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditindaklanjuti oleh Kepala Kantor Pertanahan.